

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KEPUTUSAN DPRD NO. 24 TAHUN 2025

KEP.DPRD TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, serta menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Tengah agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Juli 2025.